

Kajian terhadap Perbankan Syariah dalam Konsep Fiqih Ekonomi

Fuja Dastiana¹, Ahmad Wira², Duhriah³

^{1,2,3}*Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Imam Bonjol Padang*
fdastiana04@uinib.ac.id¹, ahmadwira@uinib.ac.id², duhriah@uinib.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to examine the relationship between the concept of economic jurisprudence and Islamic banking practices in Indonesia. Economic jurisprudence, as part of Islamic teachings, emphasizes the principles of justice, benefit, and honesty in economic activities, which serve as the normative basis for Islamic financial management. With the rapid development of the Islamic banking industry in Indonesia, it is important to examine the extent to which the principles of economic jurisprudence have been consistently implemented in the operations of Islamic financial institutions. This study used a literature study method (library research) by analyzing various sources, such as books on Islamic jurisprudence (fiqh muamalah), scientific journals, fatwas from the National Sharia Council (DSN-MUI), and regulations from the Financial Services Authority (OJK). The results of the study indicate that Islamic banking in Indonesia has implemented the principles of economic jurisprudence through contracts such as mudharabah, musyarakah, murabahah, and ijarah. However, challenges remain in the form of low public literacy and the need to align the theoretical concepts of economic jurisprudence with modern financial practices. Therefore, strengthening the understanding and application of the values of Islamic economic jurisprudence is necessary to ensure the sustainability and integrity of the Islamic banking system in Indonesia.

Keywords: *Islamic Economic Fiqh, Islamic Banking, Islamic Contracts.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara konsep fiqih ekonomi dan praktik perbankan syariah di Indonesia. Fiqih ekonomi sebagai bagian dari ajaran Islam menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kejujuran dalam aktivitas ekonomi, yang menjadi dasar normatif bagi pengelolaan keuangan syariah. Seiring dengan pesatnya perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia, penting untuk meninjau sejauh mana prinsip-prinsip fiqih ekonomi telah terimplementasi secara konsisten dalam operasional lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) dengan menganalisis berbagai sumber pustaka, seperti buku fiqih muamalah, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil kajian menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip fiqih ekonomi melalui akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Namun, tantangan tetap muncul dalam bentuk rendahnya literasi masyarakat dan perlunya penyesuaian antara konsep teoritis fiqih ekonomi dengan praktik keuangan modern. Oleh karena itu, penguatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai fiqih ekonomi diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan integritas sistem perbankan syariah di Indonesia.

Kata kunci : *Fiqih Ekonomi, Perbankan Syariah, Akad Syariah.*

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem ekonomi modern telah membawa perubahan besar dalam tata kelola keuangan global, termasuk di negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan. Dalam konteks tersebut, muncul kebutuhan akan sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada profit semata, tetapi juga

memperhatikan nilai-nilai etika dan moral yang bersumber dari ajaran Islam (Budi Sukardi, 2013). Prinsip dasar ekonomi Islam berpijak pada konsep keadilan, keseimbangan, dan keberkahan yang diatur dalam hukum fiqh muamalah, yang secara fundamental berbeda dari sistem ekonomi konvensional berbasis bunga (*interest-based economy*). Dari sinilah muncul konsep fiqh ekonomi, yaitu upaya menafsirkan dan mengimplementasikan nilai-nilai syariah dalam kegiatan ekonomi, termasuk dalam lembaga keuangan modern seperti perbankan.

Fiqh ekonomi pada hakikatnya merupakan cabang ilmu fiqh yang membahas hukum-hukum syariah terkait aktivitas ekonomi manusia. Konsep ini menekankan pentingnya hubungan antara manusia dengan harta, serta tanggung jawab sosial dalam penggunaan sumber daya ekonomi. Fiqh ekonomi mengatur transaksi berdasarkan prinsip *halal* dan *haram*, serta menghindari praktik *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi) (Ralph Adolph, 2016). Dalam kerangka tersebut, muncul kebutuhan untuk mengembangkan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, yang kemudian dikenal sebagai perbankan syariah. Lembaga ini menjadi salah satu bentuk konkret penerapan fiqh ekonomi di era modern yang berupaya menghadirkan sistem keuangan yang adil dan berkeadilan sosial.

Di Indonesia, perbankan syariah mengalami perkembangan yang pesat sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 sebagai bank syariah pertama di tanah air (Nola Fibriyani Bte Salman Yudi, Nurnasrina, 2024). Kehadirannya menjadi tonggak penting dalam sejarah ekonomi Islam nasional, diikuti oleh kemunculan berbagai bank syariah lain, baik berbentuk bank umum syariah maupun unit usaha syariah. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset perbankan syariah Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan adanya pertumbuhan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan berbasis syariah. Namun, meskipun mengalami perkembangan yang positif, perbankan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi literasi masyarakat, pemahaman terhadap prinsip fiqh ekonomi, maupun aspek regulasi dan praktik operasional di lapangan.

Dari perspektif fiqh ekonomi, keberadaan bank syariah merupakan manifestasi dari penerapan nilai-nilai Islam dalam bidang keuangan. Setiap produk dan layanan yang ditawarkan harus melalui penilaian dan pengawasan berdasarkan hukum syariah, yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Prinsip-prinsip seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerja sama modal), *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), dan *ijarah* (sewa menyewa) menjadi dasar dalam operasionalnya (Tentiyo Suharto, 2021). Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip fiqh tersebut sering kali menghadapi kendala karena harus menyesuaikan diri dengan sistem keuangan nasional dan global yang masih didominasi oleh mekanisme konvensional. Oleh karena itu, kajian yang mendalam mengenai bagaimana fiqh ekonomi diterapkan dalam praktik perbankan syariah menjadi penting untuk memastikan kesesuaian antara nilai-nilai syariah dengan realitas ekonomi kontemporer.

Selain itu, perlu dipahami bahwa perbankan syariah tidak sekadar mengganti sistem bunga dengan sistem bagi hasil, tetapi juga mengandung visi moral dan sosial yang lebih luas. Bank syariah diharapkan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang tidak hanya mencari keuntungan, melainkan juga ikut serta dalam pembangunan ekonomi umat, pemberdayaan masyarakat, dan pengurangan kesenjangan sosial (Aris and Abdul Hamid, 2021). Hal ini sejalan dengan tujuan utama fiqh ekonomi, yaitu mewujudkan *maqashid al-syariah* (tujuan-tujuan hukum Islam) yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip fiqh ekonomi dalam praktik perbankan syariah bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji keterkaitan antara konsep fiqh ekonomi dan praktik perbankan syariah di Indonesia. Fokusnya adalah untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip fiqh diterapkan dalam operasional perbankan, tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, serta kontribusi lembaga keuangan syariah terhadap penguatan sistem ekonomi Islam di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang posisi perbankan syariah dalam kerangka fiqh ekonomi, serta memberikan masukan bagi pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih ideal di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*), yaitu metode yang menekankan pada pengumpulan dan analisis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik kajian. Seluruh data diperoleh dari literatur ilmiah seperti buku-buku fiqh muamalah, jurnal akademik, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem perbankan syariah. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji secara konseptual hubungan antara fiqh ekonomi dan praktik perbankan syariah di Indonesia tanpa melakukan observasi lapangan secara langsung.

Analisis data dilakukan secara deskriptif, dengan menafsirkan dan membandingkan berbagai pandangan dari ulama dan pakar ekonomi Islam yang ditemukan dalam literatur. Melalui proses identifikasi, seleksi, dan sintesis konseptual, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman menyeluruh mengenai penerapan prinsip-prinsip fiqh ekonomi dalam operasional perbankan syariah. Hasil kajian diharapkan dapat memperkuat landasan teoritis serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan praktik keuangan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Fiqh Ekonomi sebagai Dasar Teoretis Perbankan Syariah

Proses identifikasi, seleksi, dan sintesis literatur dilakukan secara sistematis guna memastikan bahwa temuan yang diperoleh berbasis data pustaka terkini dan kredibel. Dengan pendekatan deskriptif–kualitatif, analisis mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai fiqh ekonomi (seperti larangan riba, gharar, dan maysir; prinsip keadilan, kemaslahatan, dan amanah) diterjemahkan ke dalam kerangka normatif perbankan syariah.

Konsep fiqh ekonomi merupakan fondasi normatif yang menuntun operasional lembaga keuangan syariah. Berdasarkan literatur ditemukan bahwa fiqh muamalah mengatur bukan hanya aspek legal transaksi, melainkan juga etika dan tanggung jawab sosial yang melekat pada sistem keuangan Islam (Tentiyo Suharto, 2025). Sebagai contoh, prinsip keadilan (*al-'adl*) menegaskan bahwa keuntungan dan risiko dalam akad harus dibagi secara proporsional misalnya dalam *mudharabah* dan *musyarakah* berbeda dengan sistem bunga tetap yang dominan dalam perbankan konvensional. Kajian bibliometrik juga menunjukkan bahwa governansi syariah dan maqashid al-syariah telah menjadi tema kunci dalam literatur perbankan syariah selama dekade terakhir, menegaskan bahwa aspek fiqh tidak sekadar teoritis tapi memiliki implikasi langsung terhadap tata kelola bank syariah.

Pemikiran fiqh ekonomi menjadi sumber utama dalam merumuskan instrumen keuangan syariah. Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992 hingga transformasi menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 2021, setiap inovasi produk dan layanan selalu merujuk pada hasil ijtihad fiqh muamalah. Menurut Kiranawati, Aziza, & Ningsih (2023), fiqh ekonomi telah mengalami modernisasi metodologis melalui integrasi antara *nash* (teks syariah), *qiyas* (analogi hukum), dan konteks sosial ekonomi kontemporer. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa konsep *maqashid al-syariah* tujuan-tujuan utama hukum Islam seperti menjaga harta (*hifz al-mal*), menjaga keadilan, dan kemaslahatan public menjadi dasar teoritis utama bagi seluruh aktivitas ekonomi syariah, termasuk perbankan. Oleh karena itu, setiap kebijakan atau produk perbankan syariah harus dinilai bukan hanya dari kepatuhan terhadap teks hukum, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial (Yenik Candra Kiranawati, 2023).

Lebih lanjut, kerangka konseptual fiqh ekonomi mendukung pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang berbeda secara substantif dari sistem konvensional. Sebagaimana hasil kajian literatur menunjukkan, bank syariah di Indonesia berupaya menerapkan akad-akad syariah seperti *murabahah*, *ijarah*, *wakalah*, selain *mudharabah* dan *musyarakah*, sebagai bentuk konkret penerapan nilai fiqh ekonomi dalam. Namun demikian, hal ini juga menyoroti bahwa penerapan ini tidak selalu mulus: terdapat kecenderungan dominasi akad jual-beli (*murabahah*) dibanding sistem bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*) akibat faktor regulasi, kapasitas institusi, dan literasi nasabah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka normatif fiqh ekonomi dengan realitas operasional perbankan syariah di Indonesia.

Salah satu hasil penting dari kajian literatur adalah bahwa fiqh ekonomi menjadi pijakan konseptual bagi inovasi produk dan mekanisme pembiayaan bank

syariah. Sebagai contoh, produk *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan) dirancang untuk menggantikan sistem bunga yang dilarang dalam fiqih. Begitu pula akad *ijarah* (sewa guna) dan *istishna'* (pemesanan barang) yang memberikan solusi bagi pembiayaan konsumtif dan produktif secara halal. Namun, berbagai penelitian menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara teori fiqih ekonomi dan implementasinya. Suharto (2023) mengamati bahwa praktik perbankan syariah di Indonesia masih didominasi oleh akad jual beli (*murabahah*) hingga lebih dari 60% portofolio pembiayaan, sedangkan akad bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* relatif kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa orientasi bisnis bank syariah masih pragmatis dan belum sepenuhnya mencerminkan idealisme fiqih ekonomi yang menekankan partisipasi dan keadilan ekonomi.

Lembaga perbankan syariah berfungsi tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang harus memperhatikan tujuan utama hukum syariah (*maqashid al-syariah*), seperti perlindungan harta, jiwa, pikiran, keturunan, dan agama. Artikel-kajian terkini memperlihatkan bahwa penguatan karakteristik keuangan Islam seperti amanah, tafā'ul (kerjasama), dan partisipasi aktif dalam ekonomi riil menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa bank syariah tidak hanya memenuhi syariah-compliance formal, melainkan substansial.

Literatur bibliometrik tentang risiko pembiayaan di bank syariah menunjukkan bahwa kendala operasional, kurangnya literasi syariah masyarakat, dan tekanan regulasi konvensional masih menjadi hambatan utama implementasi nilai fiqih ekonomi secara optimal. Dengan demikian, hasil kajian ini menegaskan bahwa konsep fiqih ekonomi adalah fondasi teoretis yang esensial bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia, namun untuk menjalankannya secara efektif, diperlukan sinergi yang jelas antara norma fiqih, regulasi nasional, praktik industri, dan literasi masyarakat.

Implementasi Prinsip Fiqih Ekonomi dalam Praktik Perbankan Syariah di Indonesia

Secara prinsipil, perbankan syariah di Indonesia beroperasi atas dasar fiqih muamalah yang menekankan keadilan dan keseimbangan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, seluruh kegiatan usaha bank syariah wajib didasarkan pada prinsip syariah, yang meliputi sistem bagi hasil, jual beli, dan sewa, dengan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal ini mencerminkan penerapan prinsip fiqih dalam konteks kelembagaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Suharto (2023), prinsip *'adl* (keadilan) dan *amanah* (tanggung jawab) menjadi nilai inti dalam struktur keuangan syariah, karena sistem ini menolak segala bentuk eksploitasi ekonomi dan mendorong keseimbangan kepentingan antara bank dan nasabah. Prinsip tersebut tercermin dalam desain produk dan akad yang digunakan dalam pembiayaan, penghimpunan dana, maupun jasa keuangan syariah. Beberapa literature memperlihatkan bahwa implementasi fiqih ekonomi dalam perbankan syariah di Indonesia dapat dikategorikan dalam tiga ranah utama, yaitu: (1) implementasi pada produk dan akad keuangan, (2) pada sistem tata kelola dan

pengawasan syariah, dan (3) pada dimensi sosial ekonomi yang terkait dengan tujuan *maqashid al-syariah*.

Ranah pertama, berbagai penelitian menunjukkan bahwa bank syariah telah menerapkan berbagai akad fiqih secara luas, antara lain *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *ijarah*, *wakalah*, dan *kafalah*. Namun, sebagian besar literatur seperti Novalia dan Kiranawati mengkritisi dominasi akad *murabahah* sebagai bentuk pembiayaan utama, mencapai lebih dari 60% portofolio pembiayaan nasional. Sementara akad berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* relatif kecil kontribusinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan fiqih ekonomi secara substantif masih terbatas pada aspek formalitas hukum, belum sepenuhnya pada aspek filosofis yang menekankan keadilan dan partisipasi.

Suharto (2023) menegaskan bahwa dominasi *murabahah* mencerminkan adanya kompromi antara idealisme fiqih dan realitas pasar. Sistem bagi hasil membutuhkan transparansi dan kepercayaan tinggi antara pihak bank dan nasabah, sedangkan sistem jual beli lebih mudah diatur secara administratif. Kendati demikian, penerapan akad jual beli masih memenuhi kaidah fiqih karena margin keuntungan ditetapkan secara jelas dan disepakati bersama. Dalam konteks fiqih, hal ini dianggap sah selama tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakpastian (*gharar*). Akan tetapi, dalam perspektif ekonomi Islam, idealnya bank syariah berperan aktif dalam pembiayaan produktif berbasis kemitraan untuk mencapai tujuan keadilan sosial sebagaimana dikehendaki dalam *maqashid al-syariah*.

Pada ranah kedua, yakni tata kelola dan pengawasan syariah, fiqih ekonomi diterapkan melalui mekanisme kelembagaan. Setiap bank syariah diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap prinsip fiqih dalam seluruh produk dan aktivitas keuangan. DPS mengacu pada fatwa DSN-MUI sebagai landasan hukum syariah. Menurut penelitian Yusuf dkk. (2024), sistem pengawasan syariah di Indonesia sudah memiliki struktur kelembagaan yang kuat, namun implementasi di tingkat operasional masih menghadapi tantangan. Beberapa DPS dinilai belum memiliki kapasitas teknis yang memadai dalam memahami kompleksitas produk keuangan modern, sehingga pengawasan sering kali bersifat formalistic (Sri Dewi Yusuf, 2023). Hal ini menimbulkan kesenjangan antara prinsip fiqih dan praktik perbankan modern. Oleh karena itu, banyak literatur merekomendasikan penguatan kapasitas sumber daya manusia syariah dan digitalisasi audit syariah agar pengawasan lebih efektif dan akuntabel.

Selain itu, implementasi prinsip fiqih ekonomi juga tampak pada dimensi transparansi dan akuntabilitas dalam operasional bank syariah. Prinsip *shiddiq* (kejujuran) dan *amanah* (kepercayaan) diterapkan melalui kewajiban pelaporan keuangan yang jujur, audit internal, serta keterbukaan terhadap risiko pembiayaan. Menurut Mandailing. (2023), penerapan prinsip etika Islam dalam tata kelola perusahaan (Islamic corporate governance) menjadi faktor penentu keberhasilan bank syariah dalam menjaga kepercayaan publik. Dalam konteks ini, fiqih ekonomi memberikan dasar moral bagi sistem manajemen risiko dan kepatuhan (*compliance*

management) agar tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial tetapi juga tanggung jawab sosial (Mandailing, 2023).

Ranah ketiga dalam implementasi fiqh ekonomi berkaitan dengan fungsi sosial perbankan syariah. Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, lembaga keuangan Islam harus berkontribusi terhadap kemaslahatan masyarakat luas. Berdasarkan literatur yang dikaji Nabila & Syafina, (2023), bank syariah di Indonesia telah memperluas program tanggung jawab sosial (CSR) dan pembiayaan mikro syariah, terutama bagi sektor UMKM. Program-program seperti *Qardhul Hasan* (pembiayaan tanpa margin) dan *Zakat Produktif* mencerminkan implementasi nyata nilai-nilai fiqh dalam mendukung keadilan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, fiqh ekonomi tidak hanya menjadi aturan legal, tetapi juga menjadi sumber inspirasi etis untuk membangun sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Penerapan fiqh ekonomi dalam perbankan syariah masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Secara struktural, regulasi keuangan nasional yang masih bercorak konvensional membuat bank syariah sulit berkembang secara independen. Secara kultural, tingkat literasi masyarakat terhadap konsep fiqh ekonomi masih rendah, sehingga banyak nasabah yang berpindah ke bank syariah bukan karena kesadaran religius, melainkan karena faktor pragmatis seperti fasilitas digital atau promosi. Kondisi ini berdampak pada lemahnya internalisasi nilai-nilai fiqh ekonomi dalam perilaku finansial masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Yusuf (2024), keberhasilan perbankan syariah tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan produk, tetapi juga oleh *moral awareness* masyarakat terhadap ekonomi Islam.

Dalam konteks kebijakan, peran OJK dan Bank Indonesia sangat penting dalam memastikan bahwa implementasi prinsip fiqh ekonomi tidak sekadar simbolis. Sejumlah kebijakan seperti penguatan *sharia compliance rating*, kewajiban pelaporan keuangan berbasis *maqashid*, dan integrasi zakat-wakaf dalam sistem perbankan menunjukkan upaya konkret menuju sistem keuangan yang lebih syariah-komprehensif. Namun, hasil literatur Ratnasari dkk (2024) menunjukkan perlunya sinergi antara regulator, akademisi, dan praktisi agar inovasi produk tetap selaras dengan prinsip fiqh. Tanpa integrasi epistemologis antara fiqh dan ekonomi modern, terdapat risiko terjadinya “formalisasi syariah”, yakni kondisi di mana sistem keuangan disebut syariah secara hukum tetapi kehilangan ruh keadilannya.

Dengan demikian, hasil studi literatur ini menegaskan bahwa implementasi fiqh ekonomi dalam perbankan syariah Indonesia telah berjalan dalam arah yang positif, tetapi masih bersifat parsial. Dari sisi regulasi dan kelembagaan, penerapan nilai fiqh sudah cukup kuat, namun pada tingkat praktik operasional dan kesadaran sosial, masih diperlukan pendalaman dan penguatan. Pendekatan fiqh ekonomi yang holistik menuntut keterpaduan antara tiga aspek utama: (1) kepatuhan hukum (syariah compliance), (2) etika dan moralitas bisnis (Islamic ethics), dan (3) pemberdayaan sosial ekonomi (social empowerment). Ketiga aspek inilah yang secara bersama-sama menjadikan bank syariah bukan hanya lembaga keuangan

bebas riba, tetapi juga instrumen pembangunan berkeadilan yang berakar pada nilai-nilai Islam.

KESIMPULAN

Fiqih ekonomi merupakan landasan normatif yang menuntun operasional perbankan syariah agar tetap berpegang pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kejujuran dalam aktivitas keuangan. Konsep fiqih ekonomi menegaskan bahwa setiap transaksi harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, sehingga seluruh produk dan layanan perbankan syariah harus dirancang sesuai dengan prinsip tersebut. Di Indonesia, penerapan prinsip fiqih ekonomi dalam praktik perbankan syariah telah diimplementasikan melalui berbagai instrumen seperti akad mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah yang difatwakan oleh DSN-MUI serta diawasi oleh OJK dan Dewan Pengawas Syariah. Meskipun demikian, tantangan masih muncul dalam bentuk rendahnya literasi masyarakat, inkonsistensi praktik antarbank, dan kebutuhan peningkatan integrasi antara teori fiqih dan sistem keuangan modern. Oleh karena itu, penguatan pemahaman fiqih ekonomi bagi pelaku industri keuangan dan masyarakat menjadi kunci agar perbankan syariah di Indonesia dapat tumbuh berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang kaffah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, Ralph. *Membumikan Syariah Pendekatan Fikih Keluarga Dan Ekonomi Menuju Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2016.
- Aris, and Abdul Hamid. "PERAN BANK SYARIAH DALAM MENGURANGI KEMISKINAN." *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum* 15, no. 1 (2021): 167–86.
- Dusturiyah, Nida, Diah Herifatul Jannah, Laelatul Nur Hasanah, and Rini Puji Astuti. "Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 12 (2024): 500–503.
- Hidayat, Iyoyo Dianto, Zulhelmy, Muhammad Arif, and Abdul Majid. "Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Impelementasi Akad Syariah Di Perbankan Syariah Indonesia." *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi* 8, no. 1 (2025): 66–78.
- Kiranawati, Yenik Candra, Shifa Miarti Aziza, Arim Nasim, and Caria Ningsih. "Islamic Banking Governance in Maqashid Sharia Perspectives: A Systematic Literature Review." *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 12, no. 1 (2023): 59–74. <https://doi.org/10.22373/share.v12i1.15446>.
- Mandailing. "Concept of Justice and Fiqh Muamalah in Modern Islamic Finance." *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation* 5, no. 4 (2023).
- Nabila, Syahira, Kamilah K, and Laylan Syafina. "Pengaruh Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Stabilitas Perbankan Syariah Pada Bank Syariah Indonesia." *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 5, no. 2

(2023): 168–75. <https://doi.org/10.24256/kharaj.v5i2.3881>.

- Novalia, A S, F Nurhayati, and ... "Potret Kinerja Empiris Perbankan Keuangan Syariah Di Indonesia: Tinjauan Literatur Sistematis." *Indonesian Development of ...* 3, no. 3 (2025): 239–50. <http://ojs.ideanusa.com/index.php/idea/article/view/317%0Ahttps://ojs.ideanusa.com/index.php/idea/article/download/317/243>.
- Ratnasari, Ai Reni, Oyo Sunaryo Mukhlas, Ayi Yunus Rusyana, Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat, and Jujun Jamaludin. "Implementasi Kepatuhan Syariah Dalam Pengembangan Produk Inovatif Di Bank Syariah." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat (JHD)*, 2024, 135–50.
- Suharto, Tentiyo. "Fiqh Perbankan Syariah: Implementasi Skema (Design Contract) Akad Murabaha, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Hawalah, Kafalah Dan Hiwalah Pada Lembaga Keuangan & Perbankan Syariah Di Indonesia." *JIBF: Journal Islamic Banking Adn Finance*, 2021, 167–86.
- Suharto. "Fiqh Perbankan Islam: Urgensi Dan Tantangan Ekonomi Dalam Sistem Lembaga Keuangan Islam." *Jurnal Daengku: JHSSI* 5, no. 1 (2025): 7.
- Sukardi, Budi. *Pengembangan Sistem Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Tantangan Global. Ekonomi*. Jakarta Selatan, 2013. https://www.academia.edu/download/59472532/Sistem_Ekonomi_Islam20190531-69000-1n6duuf.pdf.
- Yudi, Nurnasrina, Nola Fibriyani Bte Salman. "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Socius* 2, no. economic (2024): 1. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/856>.
- Yusuf, Sri Dewi, Muhamad Mokoagow, Muhammad Nur, and Spandi Rauf. "Karakteristik Keuangan Islam Dan Keberlanjutan Perbankan Islam Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang." *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 11, no. 2 (2023): 363–69. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v11i2.2036>.